



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “Dispensasi Kawin” yang diajukan oleh :

NASIR bin SANGKALA, Tempat dan Tanggal Lahir Pangkep, 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Jl. Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 April 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara Nomor 88/Pdt.P/2018/PA Msb. tanggal 23 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- **Aswar bin Nasir**, lahir pada tanggal 18 Februari 2003, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan nelayan, Alamat Jl. Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,

Dengan calon istrinya bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nurprimadani Patahuddin binti Patahuddin**, lahir pada tanggal 18 Oktober 2001 umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Alamat di Jl. Kerung-Kerung, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Surat penolakan pernikahan Nomor 206/KUA.21.10.04/HK.00/5/2018, tanggal 30 Mei 2018.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

3. Bahwa anak Pemohon sebelum menikah dengan calon istrinya berstatus perjaka sementara calon istrinya berstatus perawan.

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua orang tua kedua belah pihak serta keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya.

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama 1 tahun 3 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam.

7. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi bapak atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk anak Pemohon dan anak-anaknya kelak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Aswar bin Nasir** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Nurprimadani Patahuddin binti Patahuddin**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu :

Nama : **ASWAR BIN NASIR**, umur 15 tahun 4 bulan tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan Kelapa, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun, berstatus jejaka dan sudah baligh;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang perempuan yang bernama NURPRIMADANI PATAHUDDIN binti PATAHUDDIN dan sekarang ini ingin segera menikah, hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan serta karena hubungan yang sudah semakin akrab;

halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga, telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nantinya dan saat ini ia sedang bekerja sebagai seorang nelayan dan petani tambak;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama ;

Nama : NURPRIMADANI PATAHUDDIN binti PATAHUDDIN, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kerung-Kerung, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama ASWAR karena sudah saling mencintai;

- Bahwa sudah sejak lama ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon yang sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab;

- Bahwa ia masih berstatus perawan serta dengan anak Pemohon tersebut ia tidak ada hubungan keluarga atau semenda yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh anak Pemohon;

- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi;

- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus isteri nantinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mendengarkan keterangan Ayah kandung calon isteri anak Pemohon, bernama PATAHUDDIN bin KEBO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan

halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Kerung-Kerung, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah kandung dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa benar anak kandungnya bernama NURPRIMADANI PATAHUDDIN akan menikah dengan seorang laki-laki bernama ASWAR, namun ditolak oleh PPN KUA. Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anaknya tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh anak Pemohon;
- Bahwa ia sebagai ayah kandung calon isteri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 7324042108090029 tanggal 6 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon bernama ASWAR Nomor 7324.AL.2008.002.204 tanggal 26 Mei 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya (bukti P.2);

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ASWAR Nomor 206/Kua.21.10.04/HK.00/5/2018, tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. H. Mansur bin H. Janong, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Lagaroang, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya bernama Aswar namun usia anak pemohon baru 15 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon beralasan mau menikah walaupun masih berusia 15 tahun karena ia dengan calon istrinya sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sering keluar bersama;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan memilih untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Nurprimadani karena sering datang ke rumah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon selama ini berkelakuan baik dan belum pernah saksi dengar melakukan tindakan yang terlarang;

halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut, keduanya sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima pinangan anak Pemohon ;

2. Ilyas bin Muhammad, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Dusun Mallusetasi, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan sama-sama pendatang dari Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya bernama Aswar namun usia anak pemohon baru 15 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon beralasan mau menikah walaupun masih berusia 15 tahun karena ia dengan calon sudah saling mencintai dan sudah lama pacaran;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sering keluar bersama;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan memilih untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon dan saksi sering melihat dia berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon selama ini berkelakuan baik dan belum pernah saksi dengar melakukan tindakan yang terlarang;

halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut, keduanya sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima pinangan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya adalah pemohon memohon diberi dispensasi kawin yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, dan P.3, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara

halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibenarkan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (kartu Keluarga Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Masamba berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti bahwa anak yang bernama ASWAR, lahir tanggal 18 Februari 2003 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, yang berarti baru berumur 15 tahun 4 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari KUA, memberi bukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan kepada KUA setempat untuk menikah akan

halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak KUA menolak dengan alasan Pemohon belum mencapai usia perkawinan yang di tentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan keluarga dekat Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak pemohon dan calon mempelai wanita tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya, ibu kandung calon istri anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama ASWAR dengan calon istrinya yang bernama NURPRIMADANI;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan sudah lama berpacaran ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah mendaftar nikah di KUA akan tapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauhmana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal laki-laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “baligh”, Pasal 7 ayat (2) UU 1/1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbuyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aswar bin Nasir untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Nurprimadani Patahuddin bin Patahuddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351. 000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Masamba, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 28 JUNI 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 SYAWAL 1439 Hijriyah oleh kami MAHDYS SYAM, S.H., sebagai Ketua Majelis, AHMAD EDI PURWANTO, S.HI., dan LUSIANA MAHMUDAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh JAMALUDDIN, S.EI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.



AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Hakim Anggota,

MAHDYS SYAM, S.H.

LUSIANA MAHMUDAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, S.EI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 351.000,00

(TIGA RATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2018/PA. Msb.